



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/183/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS SEKRETARIAT BERSAMA SEKOLAH RAMAH ANAK
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020-2024

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga anak-anak didik dapat secara aktif dalam mengembangkan potensi diri, perlu membentuk Sekolah Ramah Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekolah Ramah Anak, perlu membentuk Tim Teknis Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2024 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Tim Teknis Sekretariat Bersama Sekolah Ramah Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/lembaga pendidikan dan masyarakat;
 - b. melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima dana Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS);
 - c. menetapkan alokasi dana BPPDGS;
 - d. mengusulkan calon penerima dana BPPDGS kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS;
 - e. melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS;
 - f. melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
 - g. mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari sekolah / madrasah / lembaga atau penerima dana;
 - h. menampung pengaduan dan/atau saran dari masyarakat mengenai program dan kegiatan BPPDGS yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti;
 - i. menyusun, membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPPDGS kepada Bupati, Gubernur Jawa Timur, dan Tim Pengelola BPPDGS Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan, antara lain :
- a. mengelola program, kegiatan, dan administrasi BPPDGS di Kabupaten Lamongan;
 - b. bertanggung jawab secara penuh bila terjadi kesalahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pengelolaan dana, program, dan kegiatan BPPDGS termasuk dana manajemen/biaya operasional BPPDGS di Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

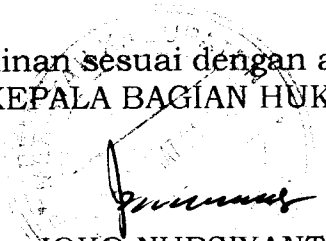
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan;
7. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

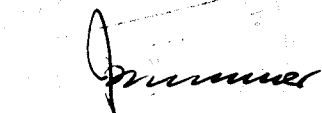
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/183/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 28 APRIL 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIK SEKRETARIAT BERSAMA
SEKOLAH RAMAH ANAK KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 – 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	4
1.	Pelindung	Bupati Lamongan
2.	Pembina	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
3.	Penanggung Jawab	1. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Ketua	Kepala Seksi Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
6.	Bendahara	Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
7.	Anggota	1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Koordinator Pengawas Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lamongan 4. Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah Dasar Kabupaten Lamongan 5. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lamongan 6. Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Lamongan 7. Ketua Forum Pengawas Taman Kanak-Kanak Kabupaten Lamongan 8. Ketua Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001